

DPRD Balangan akan Awasi Penggunaan Dana Covid-19



Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan (AntaraneWS Kalsel/Roly Supriadi)

Pemerintah Kabupaten Balangan sudah mengalihkan anggaran sebanyak Rp 26 miliar dari rencana awal sebesar Rp 39 miliar untuk penanganan Covid-19 di Bumi Sanggam.

Hal ini tentunya diperlukan pengawasan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan agar penggunaan anggaran mulai dari penanganan sampai dampak Covid-19 bagi warga.

"Anggaran yang telah disusun dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah Rp 26 miliar, dan sudah bisa digunakan. Kita berharap dengan kebijakan ini tidak ada lagi kendala, biar pemerintah yang melaksanakan, tapi tetap kita lakukan pengawasan," kata Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, Senin (11/5/2020).

Untuk penanganan Covid-19, lanjut Fauzan, pihaknya selalu proaktif. Sejak awal, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran darurat yang sejalan dengan keputusan presiden serta peraturan Mendagri.

Menurutnya, dalam penanganan Covid-19 ini, pemerintah harus lebih memperhatikan dampak dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

(Diringkas dari <https://redkal.com/dprd-balangan-akan-awasi-penggunaan-dana-covid-19/>)

"Anggaran ini sudah bisa digunakan. Kita berharap dengan kebijakan ini tidak ada lagi kendala, biar pemerintah segera bisa melaksanakan," katanya.

Fauzan menambahkan, DPRD Balangan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran darurat yang tentu sejalan dengan aturan Keputusan Presiden serta Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk kepentingan rakyat.

Ia mengimbau para anggota DPRD Balangan, agar ikut melakukan pemantauan langsung di tiap Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing terkait berbagai program pemerintah serta pembagian bantuan dampak covid 19 baik bantuan dari pusat maupun daerah.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/169112/dprd-awasi-dana-penanganan-pandemi-global-covid-19>)

Sumber Berita:

1. <https://redkal.com>, *DPRD Balangan akan Awasi Penggunaan Dana Covid-19*, 11 Mei 2020.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *DPRD awasi dana penanganan Pandemi Global Covid-19*, 13 Mei 2020.

Catatan:


- ✚ Perpu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020.
- ✚ Pemda melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu)
- ✚ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda

yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.

✚ Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
- b. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
 - c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
- c. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

✚ Struktur APBD



1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Alokasi Umum

**LAIN – LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH**

1. Hibah tidak mengikat
2. Dana darurat dari pemerintah
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kab/kota
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya